



BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta kelancaran tugas sehingga terwujudnya Pengelolaan Administrasi Keuangan yang baik dipandang perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendaharawan serta Penyampiannya;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 86 Tahun 2018);
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengeluaran Kas Daerah Mendahului Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran Perangkat Daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
 - Mempertanggungjawaban penggunaan Uang Persediaan (UP) Ganti Uang (GU), Tambahan Uang (TU) persediaan kepada Kepala Perangkat Daerah melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 - Bendaharawan Pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan wajib pungut pajak lainnya serta wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara pada Bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Bank Persepsi atau Pos Giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2021 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 4 Januari 2021



TEMBUSAN :

- Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Pimpinan Bank Nagari Cabang Payakumbuh;
- Arsip.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 5 TAHUN 2021

TANGGAL : 4 Januari 2021

TENTANG : PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA / NIP	OPD	REKENING BANK	NPWP
1	DASRIL, S.Pd NIP. 19660512 198703 1 016	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0100.0101.00320.5	00.287.277.8.204.000
2	WIDYA HANDAYANI, SKM NIP. 19890119 201101 2 001	DINAS KESEHATAN	0100.0101.00028.9	00.287.264.6.204.000
3	FETRI HELNITA NIP. 19820220 200901 2 005	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ACHMAD DARWIS	0100.0101.00161.1	00.121.081.4.204.000
4	SAPRONI NIP. 19820621 201001 1 008	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0100.0101.00322.9	00.121.082.2.204.000
5	FITRA YOSI NIP. 19810727 200701 2 003	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0100.0101.00050.2	95.434.647.4-204.000
6	HANAFI NIP. 19810923 200701 1 001	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	0100.0101.00321.7	00.121.080.6.204.000
7	YUDI YORANDI, A.Md NIP. 19861022 201101 1 001	DINAS SOSIAL	0100.0101.00323.1	00.287.281.0.204.000
8	DEFRI ANWAR NIP. 19861219 200604 1 002	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	0100.0101.00324.2	00.121.083.0.204.000
9	RININTA MIA APRILIA, A.Md NIP. 19850421 201001 2 020	DINAS PANGAN	0100.0101.00325.4	00.287.295.0.204.000
10	TATANG KURNIAWAN, A.Md NIP. 19810607 201001 1 013	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT & PERMUKIMAN	0100.0101.00326.6	00.121.084.8.204.000
11	ANNE YOUTEVANI, A.Md NIP. 19780205 200803 2 001	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0100.0101.00184.0	00.509.833.0.204.000
12	LIDYA, A.Md NIP. 19791027 200701 2 001	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI	0100.0101.00327.8	95.387.788.3.204.000
13	INDA NOVIA, A.Md NIP. 19851118 200901 2 002	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0100.0101.00328.1	00.287.297.6.204.000
14	NOFRIYAN EMRIL, A.Md. LLAJ NIP. 19961112 201902 1 001	DINAS PERHUBUNGAN	0100.0101.00329.0	00.121.085.5.204.000
15	CANDRA, S.Kom NIP. 19851009 201902 1 001	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0100.0101.00330.8	00.287.2984.204.000
16	SUMARNI NIP. 19830408 200901 2 004	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	0100.0101.00331.1	00.121.086.3.204.000
17	DINA AGUSTINA, A.Md NIP. 19700801 200801 2 005	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0100.0101.00178.6	00.287.300.8.204.000
18	LIA ENJELINA, A.Md NIP. 19850129 201001 2 009	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	0100.0101.00332.0	00.121.087.1.204.000
19	PONI PUTRA NIP. 19840516 200701 1 001	DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN	0100.0101.00333.3	00.287.313.1.204.000
20	HILDAYATI, A.Md NIP. 19760408 201001 2 005	DINAS PERIKANAN	0100.0101.00181.6	00.121.088.9-204.000
21	LIA NUARI EKA PUTRI, SP NIP. 19840105 200901 2 003	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	0100.0101.00022.8	00.287.417.0.204.000
22	DONAL PUTRA, A.Md NIP. 19870810 201001 1 005	DINAS PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN	0100.0101.00018.6	96.352.398.0-204.000
23	TRI DIA HAPSARI, SE NIP. 19920503 201902 2 006	INSPEKTORAT	0100.0101.00020.4	00.121.282.8.204.000
24	RIVAL KURNIA, S.AP NIP. 19860717 200604 1 003	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0100.0101.00334.5	00.121.281.0.204.000
25	MUHAMMAD JUFRI NIP. 19840916 200701 1 003	BADAN KEUANGAN	0100.0101.00335.7	00.287.418.8.204.000
26	BAYU ESA PUTRA NIP. 19841017 201408 1 002	PPKD	0100.0101.00126.9	00.72.569.7.204.000
27	SUARDI, S.Sos NIP. 19791129 201001 1 002	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0100.0101.00336.9	00.287.419.6.204.000
28	MUKTAR, S.Sos NIP. 19760302 200604 1 001	SEKRETARIAT DAERAH	0100.0101.00032.1	00.121.283.6.204.000
29	MUKTAR, S.Sos NIP. 19760302 200604 1 001	KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH	0100.0101.00174.9	00.362.043.2.204.000
30	KHAIRISPEN WALDI, A.Md NIP. 19761205 200312 1 006	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	0100.0101.00157.9	95.435.103.7.204.000
31	KHAIRISPEN WALDI, A.Md NIP. 19761205 200312 1 006	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	0100.0101.00157.9	95.435.030.2.204.000
32	GUSWANTONI, S.Sos NIP. 19810818 200801 1 002	KECAMATAN GUNUANG OMEH	0100.0101.00146.4	00.121.284.4.204.000
33	SUPRAYONDI, S.Sos NIP. 19650906 198602 1 002	KECAMATAN BUKIK BARISAN	0100.0101.00143.9	00.287.420.4.204.000

34	NELFA YENDA NIP. 19720224 200604 2 004	KECAMATAN SULIKI	0100.0101.00166.1	00.121.285.1.204.000
35	DILLA FATMA SUCITRA NIP. 19840622 201001 2 004	KECAMATAN GUGUAK	0100.0101.00150.6	00.287.421.2.204.000
36	ANOFRIANTO NIP. 19741021 200906 1 001	KECAMATAN MUNGKA	0100.0101.00133.6	00.121.286.9.204.000
37	ANHARY, S.Sos NIP. 19730323 200604 1 012	KECAMATAN AKABILURU	0100.0101.00152.1	00.121.287.7.204.000
38	YURMA DEWI NIP. 19751016 200701 2 012	KECAMATAN PAYAKUMBUH	0100.0101.00139.7	00.287.608.4.204.000
39	RAFNI SUTIA NIP. 19721219 200604 2 004	KECAMATAN LUAK	0100.0101.00153.0	00.121.288.5.204.000
40	RIKI RIZALDI NIP. 19840403 201001 1 005	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN	0100.0101.00136.0	00.121.289.3.204.000
41	SYAFRIZAL NIP. 19730913 201408 1 001	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI	0100.0101.00142.7	00.287.609.2.204.000
42	DESAMI PUTRI, SH NIP. 19811205 200801 2 025	KECAMATAN HARAU	0100.0101.00149.1	00.121.290.1.204.000
43	PITNORITA NIP. 19860421 200604 2 005	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	1800.0101.00007.9	00.287.610.0.204.000
44	RAJAB NIP. 19720508 200604 1 009	KECAMATAN KAPUR IX	0100.0101.00137.3	00.121.291.9.204.000
45	AFANDY,C, S.Sos NIP. 19760815 200212 1 003	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0100.0101.000.45.9	00.121.292.7.204.000
46	RICO KHALILU RAHMAN NIP. 19821231 200701 1 008	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0100.0101.00280.8	00.809.445.0.204.000

14/1/2021

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 4 Januari 2021

